

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah dan Reformasi yang telah dilakukan pada tahun awal tahun 2002 telah menghasilkan perubahan yang ada di sistem pemerintahan. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah, walaupun masih adanya taraf standar yang lemah di dalam pertanggung jawaban. Hal ini harus di hargai dan di terima sebagai bentuk kemajuan dari pemerintah yang bersih. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara/daerah merupakan upaya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan sebagai pihak yang dipercaya mengelola sumber daya yang ada.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya auditor *eksternal* atas keuangan Negara. Pemeriksa adalah auditor yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Kewajiban BPK/Pemeriksa adalah melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan SAP tahun 1995, melaporkan temuan mengandung indikasi unsur pidana kepada penyidik, menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai, menyampaikan LHP kepada Lembaga Perwakilan dan Pemerintah/ Pemda, menyampaikan Hasil Pemeriksaan Semester

(Hapsem) kepada Lembaga Perwakilan dan Pemerintah/Pemda, memantau Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) hasil pemeriksaan, memberitahukan hasil PTL kepada Lembaga Perwakilan dalam Hapsem.

Pemeriksaan BPK-RI meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas pemerintah.

Berdasarkan **Pasal 23G** dari **Perubahan Ketiga UUD 1945**, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Sampai dengan tahun 2015, BPK telah memiliki 34 perwakilan pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satunya Badan pemeriksaan Keuangan perwakilan Bangka Belitung yang terdiri dari 8 entitas yang terdiri dari 7 kabupaten/kota dan 1 pemerintah provinsi. BPK perwakilan Bangka Belitung secara resmi pada 10 Juli 2012 setelah sebelumnya berkedudukan di Jakarta. Semakin tinggi dan kompleksnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) membuat tingkat audit yang harus dijalankan oleh BPK semakin tinggi. Sehingga untuk memaksimalkan proses audit, BPK kemudian membuka perwakilan di setiap Provinsi.

Audit dalam perspektif Islam, salah satunya terdapat dalam Al-Hujarat ayat 6:

مِنْ دَنَا فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فَتَصْبِحُوا لَهَا قَوْمًا نُصِيبُوا أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبَاٍ فَاسِقٍ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu*

musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” Berdasarkan HR Muslim, no. 8:

يَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَكُنُّ لَمْ فَإِنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ اللَّهُ تَعْبُدُ أَنْ

Artinya: *”Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.”*

Ayat dan hadits tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan audit bahwa dalam mengerjakan tugas audit harus dilaksanakan dengan teliti berdasarkan bukti-bukti agar tidak terjadi kesalahan yang berdampak pada orang lain. Tuhan senantiasa mengawasi setiap perbuatan yang dilakukan oleh umatNya, sehingga dalam menjalankan tugas audit perlu kehati-hatian karena akan dipertanggungjawabkan sebagai amal perbuatan.

Hal ini sesuai dengan standard pekerjaan lapangan butir ketiga (IAPI, 2011:150.1-2) yang menyatakan “bukti auditor kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan”. Sikap dan tindakan professional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Namun masih ditemukan kelemahan pemeriksaan yang ada di BPK daerah salah satunya yaitu, tentang BPK di daerah Provinsi Bangka Belitung, sebagaimana memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Kabupaten Bangka dan Pemkot Pangkalpinang Tahun Anggaran 2018, tetapi kabupaten dan kota tersebut masih memiliki permasalahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPH LKPD) Kabupaten Bangka TA 2018.

Terdapat enam permasalahan SPI yang ditemukan pada Pemkab Bangka Tengah beberapa di antaranya yang menjadi penekanan BPK adalah terkait Investasi permanen-penyertaan modal senilai Rp 361,69 juta pada PT Bangka Tengah Prima (PT BTP) diakui kepemilikannya sebesar 100% oleh Pemkab Bangka Tengah dan PT BTP, namun Akta Notaris tentang Pendirian PT BTP tanggal 5 Mei 2011 dan akta notaris tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT BTP tanggal 5 Mei 2011 dan akta notaris tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT BTP tanggal 22 Desember 2016 menyatakan bahwa terdapat penyetoran saham dari pihak Pemkab Bangka Tengah, tapi tidak diketahui komposisi kepemilikan modal yang sebenarnya.

Selain itu BPK juga menemukan kelemahan pengendalian intern dalam penatausahaan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kab. Bangka Tengah yang belum tertib sehingga terdapat pemborosan belanja premi asuransi BPJS sebesar Rp406, 59 juta dan berpotensi tidak efektif minimal sebesar Rp 331, 66 juta.

Hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang memuat 4 (empat) temuan pemeriksaan sebesar Rp 677,49 juta diantaranya kelebihan pembayaran atas pelaksanaan 11 pekerjaan belanja modal 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 260,80 juta, serta lebih bayar atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan kolam renang tahap 2 pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 190,23 juta dan indikasi adanya upaya menghindari denda keterlambatan pekerjaan tersebut sebesar Rp 97,37 juta.

<https://bangka.tribunnews.com>

Sementara pada pemeriksaan terhadap LKPD Pemkot Pangkalpinang TA 2018, BPK masih menemukan kelemahan SPI di antaranya yang menjadi penekanan BPK

yaitu pada akun aset tetap dimana nilai aset tanah di bawah jalan pada 239 ruas jalan kabupaten/kota dan 292 ruas jalan setapa sebelum disajikan dalam laporan keuangan, serta nilai saldo aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 39,19 miliar dengan tahun perolehan sebelum tahun 2016 berupa normalisasi, pemeliharaan, perbaikan, dan rehabilitasi drainase, saluran talud belum dikapitalisasi.

Kelemahan SPI lainnya adalah pengembalian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari kas umum daerah ke kas umum negara sebesar Rp 1,2 miliar tidak menggunakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, dan Penerimaan Pajak Mineral logam tidak sesuai Ketentuan. BPK juga menemukan tujuh temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undang sebesar Rp 1,74 miliar, diantaranya adalah pembayaran insentif pemungutan pajak daerah melebihi ketentuan senilai Rp 1,45 miliar dan pekerjaan pembangunan Puskesmas Tamansari pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurang volume sebesar Rp 125,28 juta.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan tersebut, Pemkot telah menindaklanjuti dengan penyeteroran ke kas daerah sebesar Rp 111,35juta. Tetapi dari system Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan. Dilihat dari sisi nilai tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Dalam hal ini BPK juga memberikan penjelasan kepada Pemkab Bangka Tengah dan Pemkot Pangkalpinang untuk menindak lanjuti rekomendasi laporan pemeriksaan sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ada beberapa temuan seperti kelebihan dan kekurangan volume pekerjaan, yang direkomendasikan dikembali ke kas daerah, ada beberapa pula yang dimintai klarifikasi seperti temuan investasi permanen pada PT Bangka Tengan Prima. BPK perwakila

Bangka Belitung memberikan waktu 60 hari Terhitung sejak dikeluarkan laporan dari BPK sehingga memberikan tanggungjawab kepada Pemkab Bateng dan Pemkot Pangkalpinang untuk menindaklanjuti. (<https://bangka.tribunnews.com/>)

Teori yang diungkapkan oleh Fearnley (1994) dalam Nugraha (2013) menyatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal dan agen. Teori ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Ahmad dkk. (2011) yang membuktikan bahwa independensi aparat inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Wati dkk. (2010) juga membuktikan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk. (2009) serta Badjuri (2012) membuktikan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Untuk penelitian di luar Indonesia, penelitian oleh Meier dan Fuglister (1992) dengan judul *How to improve audit quality: perception of auditors and clients* menggunakan variabel dependen *audit quality* dan variabel independen *Perception of Auditors, Perceptions of Clients*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman dalam melakukan audit mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Deis dan Groux (1996) yang berjudul *Determinants of Audit Quality in The Public Sector* menggunakan variabel dependen kualitas audit dan variabel independen berupa reputasi, konflik kekuasaan, sektor publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan lama audit, periode audit, pengalaman auditor, dan review dari pihak ketiga merupakan determinan kualitas audit yang paling lama.

Atiqoh (2016) berpendapat bahwa *due professional care* yang mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama merupakan faktor penting dalam diri auditor yang mempengaruhi kualitas audit. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. Atiqoh (2016) menambahkan bahwa *due professional care* harus diterapkan oleh para akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Hasil penelitian Atiqoh (2016) menjelaskan bahwa hasil audit berkualitas dapat diperoleh dari Auditor yang seksama dan cermat, ditunjukkan melalui hubungan *due professional care* yang searah dengan kualitas audit, serta adanya pengaruh positif *due professional care* terhadap kualitas audit.

Elisha (2010) menyatakan bahwa *due professional care* menyangkut dua aspek, diantaranya skeptisisme profesional dan keyakinan yang memadai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa auditor yang memiliki sikap *due professional care* dalam melaksanakan audit akan dapat menemukan kecurangan dengan lebih kritis, sehingga hasil auditnya akan lebih berkualitas. Teori ini didukung oleh hasil penelitian Hardiningsih dan Oktaviani (2012) yang membuktikan bahwa *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011) membuktikan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Bagi auditor, pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki. Pengalaman auditor yang dimaksud disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Mulyadi (2002), jika seorang memasuki karier sebagai

akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) menemukan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal. Sukriah dkk. (2009) juga menemukan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2012) menemukana bahwa pengalaman kerja tidak tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kesalahan prosedur dalam pemberian opini merupakan tindakan yang mutlak harus dihindarkan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut, seharusnya sebagai auditor professional, dalam melaksanakan proses audit dan proses audit laporan keuangan, auditor wajib menggunakan kemahiran professionalnya dengan cermat dan seksama.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelian Agusti dan Pertiwi (2013) yang meneliti tentang pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit. Pengujian hipotesis menjelaskan bahwa variabel Profesionalisme, Independensi, dan Kompetensi memiliki pengaruh pada kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian Agusti dan Pertiwi (2013) menjelaskan bahwa kompetensi membantu auditor dalam menyelesaikan audit secara efektif. Semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya. Independensi yang dimiliki auditor akan meningkatkan kualitas audit, yang artinya independensi mempengaruhi kualitas audit. Perbedaan penelitian Agusti dan Pertiwi (2013) dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *due professional care* dan pengalaman auditor. Alasannya yaitu karena kecermatan seorang auditor penting dalam

melakukan tugas audit dan pelaporan hasil audit agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada keakuratan hasil audit yang diberikan kepada klien. Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek.

Seorang auditor yang memiliki kompetensi dapat melaksanakan dan menjelaskan hasil audit dengan baik karena pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kompetensi tersebut didukung dengan adanya independensi yang dimiliki sehingga seorang auditor tidak mudah dipengaruhi dalam melakukan audit. Hasil audit juga perlu diperhatikan dengan seksama dan cermat, agar akurat. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan Berdasarkan paparan diatas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* terhadap kualitas audit dalam sebuah penelitian dengan judul : **“PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE* INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan batasan masalah, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit BPK perwakilan Bangka Belitung
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit BPK perwakilan Bangka Belitung
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit BPK perwakilan Bangka Belitung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai factor yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit pada BPK. Memberikan kontribusi terhadap praktisi dalam proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan BPK, diharapkan dengan temuan ini BPK dapat meningkatkan kinerja kualitas auditnya sebagai Auditor Pemerintah.

2. Manfaat Literatur

Bagi auditor diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka menjalankan tugas profesinya, khusus pada saat memberikan penilaian terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

3. Manfaat Praktis

Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pengauditan dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.